



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Jl. Trans Sulawesi Desa Puncak Monapa Kec. Lasusua

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-027.433594/PILBUP/2016
TENTANG
PENETAPAN HARI "H" PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 perlu menetapkan hari "H" Pemilihan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Hari "H" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menetapkan hari “H” Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2017 yaitu jatuh pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2017.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Puncak Monapa

Pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ASRIADI BUDIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

